

**HAK PERSEORANGAN DALAM PENGADAAN BARANG & JASA SESUAI
UU N0 02/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

IRAYANTI NUR

(Dosen Universitas Andi Djemma; Email: iranuramry@gmail.com)

Abstrak. Setiap warga negara memiliki hak perseorangan, khusus untuk pekerjaan jasa konstruksi bias dilakukan bentuk usaha dengan kualifikasi kecil yag diberi kesempatan dalam pekerjaan jasa konstruksi sesuai undang – undang Nomor 02 Tahun 2017, yang segmentasi pasarnya sesuai dengan keahliannya, beresiko dan berbiaya kecil serta berteknologi sederhana, hal ini didukung juga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, melalui mekanisme Pengadaan Langsung. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis ingin menganalisis usaha persorangan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi di kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa belum mengakomodir usaha perseorangan, hal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; belum adanya peraturan terkait yang dikeluarkan oleh LPJK, belum ada landasan regulasi peraturan daerah tentang Izin usaha & Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan serta keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat selaku penyedia barang dan jasa tentang peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci: Hak Perseorangan, Pengadaan Barang & Jasa, Jasa Konstruksi.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada aspek pemerintahan. Tanggung jawab yang penuh tersebut diharapkan mampu juga mengembangkan strategi dan perencanaan-perencanaan yang tepat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu aplikasi dari tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memenuhi pengadaan logistik, peralatan, dan jasa untuk menunjang optimalnya kerja dan tugas dalam pemerintahan tersebut melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari transaksi pembelian/penjualan barang dipasar secara langsung (tunai) kemudian berkembang ke arah jangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual) dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan proses lelang (Adrian Sutedi 2014:1)

Pembangunan sektor jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan diberbagai bidang pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung sarana & prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*) dan instalasi mekanikal & elektrik, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (UU 2/2017) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 (UU 18/1999) tentang Jasa Konstruksi. Subtandi undang-undang ini ingin menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan Jasa pemerintah dilakukan melalui :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia

Dari pasal ini jelas bahwa hanya ada dua cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang seperti tersebut, swakelola dan pemilihan barang/jasa, dengan kata sambung “dan/atau” yang

mengandung sifat kumulatif dan alternatif (Samsul Ramli, 2014 : 2). Salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa adalah melalui proses lelang/ tender yang melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli/pengguna dan pihak penjual/penyedia barang dan jasa. Pembeli/pengguna barang dan jasa adalah pihak yang meminta dan memberi tugas kepada pihak penjual/penyedia untuk memasok/membuat barang/melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan pula perorangan.

Pengadaan dengan proses lelang/tender adalah upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan, baik dan bersih. Untuk melaksanakan *good governance & clean government* maka pemerintah harus melaksanakan akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya efisien dan melaksanakan peraturan secara baik dan tidak berpihak (independen).

Menurut Rita M Vicent (2009 : 1), hak perseorangan dalam pengadaan barang & jasa adalah melalui usaha perseorangan/Usaha Dagang yang merupakan bentuk usaha yang didirikan & dijalankan oleh perseorangan dan modalnya berasal dari satu orang pula. Usaha ini cukup sederhana tanpa terlebih dahulu membentuk badan usaha sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan termasuk keuntungan & kerugian adalah tanggung jawab pendiri & pemiliknya sendiri.

Kabupaten Luwu utara salah satu kabupaten yang terbelakang masih belia di Indonesia, namun sudah berkomitmen untuk melaksanakan Pengadaan Barang & Jasa sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dengan ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan uraian tugas serta tata cara kerja Sekretariat Daerah dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016, yang salah satunya menetapkan Bagian Pengadaan Barang & Jasa. Bagian Pengadaan Barang & Jasa sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertugas merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan & mengendalikan Pengadaan Barang & Jasa di Kabupaten Luwu Utara.

TINJAUAN TEORITIS

a. Hak Perseorangan

Hak merupakan sesuatu yang harus/mutlak dimiliki atau diperoleh oleh setiap individu, namun hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain, oleh karena walaupun hak merupakan suatu keharusan yang mutlak kita miliki, akan tetapi hak tersebut ada batasnya (Budi Juliardi, 2015:130). Hak perseorangan atau hak warga negara rumusannya secara umum dapat ditemukan dalam UUD 1945, antara lain :

- a) Hak diperlakukan sama di depan hukum & pemerintah; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak & kewajiban serta tidak ada diskriminasi.
- b) Hak atas pekerjaan & penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 27 (2) UUD 1945; hal ini menunjukkan asas keadilan di semua ini kehidupan.
- c) Hak berserikat, berkumpul & mengeluarkan pikiran secara lisan/tulisan; Pasal 28 UUD 1945 ; hal ini menunjukkan bahwa negara kita bersifat demokratis, bebas mengeluarkan pikiran namun harus bertanggung jawab
- d) Hak untuk memeluk agama & beribadat menurut agama & kepercayaan yaitu ; Pasal 29 (1&2) UUD 1945; hak ini merupakan hak yang paling asasi karena kebebasan tersebut bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan

b. Pengadaan Barang & Jasa

Sesuai Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, pengadaan barang & jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai

oleh APBD/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa meliputi :

- a) Barang
- b) Pekerjaan Konstruksi
- c) Jasa Konsultasi; dan
- d) Jasa lainnya

Pengadaan barang/jasa bertujuan :

- a) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi&penyedia
- b) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- c) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil&usaha menengah
- d) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- e) Mendukung pelaksanaan penelitian&pemamfaatan barang/jasa hasil penelitian
- f) Meningkatkan industri kreatif
- g) Mendorong pemerataan ekonomi
- h) Mendorong pengadaan yang berkelanjutan

Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa haruslah berdasarkan persaingan sehat & non diskriminasi, sehingga memberikan kesempatan kepada semua jenis usaha untuk berpartisipasi termasuk usaha perseorangan, sesuai Pasal 19 UU 2/2017 yang menyebutkan : “Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Ketetapan ini memberi legitimasi usaha perseorangan untuk ikut berperan serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagai penyedia pekerjaan konstruksi/penyedia pekerjaan jasa.

Prinsip pengadaan barang & jasa adalah :

- 1) Efisien
- 2) Efektif
- 3) Transparan
- 4) Terbuka
- 5) Bersaing
- 6) Adil&Akuntabel

c. Jasa Konstruksi

Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Jasa konstruksi menyebutkan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi dan Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan asas kejujuran, keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan & keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan yang bertujuan :

- 1) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

- 4) Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- 5) Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- 6) Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pelaksanaan Jasa Konstruksi pemerintah adalah melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam istilah asing disebut *procurement* muncul karena adanya kebutuhan suatu barang atau jasa yang mencakup seluruh tahap persiapan, penentuan, administrasi & pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya pihak pengguna (pemerintah) untuk mendapatkan/mewujudkan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu sehingga tercapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya (Adrian Sutedi, 2014 :3).

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat & meneliti tentang hak perseorangan dalam pelaksanaan pengadaan barang & jasa konstruksi yang dilakukan oleh usaha perseorangan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bermakna penelitian ini mengkaji masalah dengan meneliti dari segi ilmu hukum (Ronny Hanitjo, 2008:65). Metode pendekatan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku & terkait kenyataan yang terjadi sebenarnya dimasyarakat & aspek-aspek sosial dalam pengadaan Jasa Konstruksi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten pertama yang melakukan *e-tendering* di Indonesia, sehingga memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih kompleks dan bervariasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan sumber data, penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu primer dan sekunder.

Sumber primer; merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Batusitanduk terhadap masyarakat dan pemerintah setempat. Sumber sekunder; merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka atau sumber bacaan seperti buku, artikel, esai, dan makalah. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam mengumpulkan data lapangan sesuai dengan obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi, baik informasi mengenai aspek-aspek material dan contoh sederhana yang terdiri pengetahuan tentang Pancasila masyarakat, berbagai tingkah laku dan kegiatan sosial antarkelompok agama di dalam masyarakat seperti pesta, kerja bakti, perayaan hari besar masing-masing agama, dan sebagainya.
2. Teknik wawancara adalah teknik dilakukan dengan maksud untuk memperoleh dan melengkapi data yang diperlukan itu bersifat wawancara bebas, dengan demikian hal-hal yang belum terungkap atau terlihat pada saat observasi dapat diungkapkan dalam wawancara ini, seperti dialog langsung dengan pemerintah dan tokoh-tokoh agama setempat yang menjadi sumber data untuk mengetahui upaya-upaya dalam mendorong toleransi antarumat beragama yang berada di Desa Batusitanduk.
3. Teknik dokumentasi untuk memberikan bukti dan melengkapi hasil penelitian maka perlu adanya dokumentasi audio, visual, dan audiovisual.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pemilahan secara selektif, disesuaikan dengan permasalahan yang sudah ditentukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan

pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Secara sistematis dan konsisten, data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teori strukturalis simbolik, melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu:

1. Reduksi data (*reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat diteliti dan diperinci. Dalam mereduksi data, penulis akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan penelitian juga membuang data yang tidak dipakai.

2. Penyajian data (*display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan apa yang terjadi.

3. Kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga jelas dan kredibel. Dalam pengambilan kesimpulan penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, teknik yang digunakan adalah:

- a. Induktif, suatu teknik membuat data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum, seperti dalam penelitian yang akan dilakukan, kemungkinan terdapat kalimat atau istilah yang bersifat spesifik (lokal), maka penulis akan melakukan perubahan kata dalam istilah yang lebih umum tanpa mengubah makna yang sesungguhnya.
- b. Deduktif, suatu teknik pengolahan data-data yang masih umum untuk memperoleh rumusan masalah yang bersifat khusus, dalam hal ini kemungkinan dari hasil wawancara tersebut ada ungkapan-ungkapan yang masih menggunakan bahasa-bahasa umum. Oleh karena itu, penulis perlu memperjelas dan menyempitkan maknanya sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Komparatif, yaitu suatu teknik analisis data dengan jalan membandingkan data-data, di mana diantara para responden, mana kalimat yang lebih layak atau lebih akurat penjelasannya sehingga tidak semua hasil wawancara akan penulis jadikan sebagai data, akan tetapi hanya yang dianggap akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pembangunan nasional pada dasarnya ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata berdasarkan tujuan nasional yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan tujuan tersebut maka kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara fisik dan non fisik sangat memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian nasional.

Pembangunan sektor jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan pembangunan secara fisik yang dilakukan diberbagai bidang pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*),

pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*) dan instalasi mekanikal & elektrikal, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dalam pelaksanaan barang dan Jasa Konstruksi dikedepankan penguatan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi persaingan global, termasuk didalamnya yang dilakukan oleh usaha perseorangan walaupun dengan keterbatasan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, namun ketetapan ini memberi dasar legitimasi kepada usaha perseorangan untuk ikut berperan serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagai penyedia pekerjaan konstruksi atau penyedia pekerjaan jasa yang secara tersirat memberikan makna bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat sebagai pemeran utama untuk menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pengadaan barang & jasa memberikan kesempatan kepada semua jenis usaha untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah bentuk usaha perseorangan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) yang menyebutkan : “Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”.

Usaha perseorangan atau usaha dagang merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh perseorangan dan modalnya berasal dari satu orang pula. Sehingga usaha perseorangan dilakukan langsung (didirikan dan dikelola) oleh orang tersebut tanpa terlebih dahulu membentuk badan usaha. Usaha ini cukup sederhana karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan termasuk keuntungan dan kerugian adalah tanggung jawab pendiri & pemiliknya sendiri.

UU No 02/2017 adalah peraturan perundang-undangan yang lumayan masih baru dan belum dilengkapi oleh peraturan pelaksana lain sehingga pelaksana pengadaan barang dan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh usaha perseorangan belum cukup jelas untuk pemerintah (pusat & daerah) sebagai pengguna Jasa Konstruksi dan pihak swasta sebagai penyedia Jasa Konstruksi. Usaha perseorangan adalah usaha yang tidak berbadan hukum, yang bermakna bahwa:

1. Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perusahaan
2. Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perusahaan itu
3. Di samping harta kekayaan perusahaan, maka harta pribadi pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang. (Ramlan, 2016:80). Sehingga pemberian kesempatan kepada usaha perseorangan dalam Pengadaan barang dan jasa konstruksi tentunya memiliki banyak resiko dan tentu saja pertimbangan, karena usaha perseorangan memiliki beberapa kelemahan yang bisa saja berpengaruh pada tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut, hal ini juga tersirat dalam Pasal 21 UU 2/2017 yang menyebutkan :
4. Usaha orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha kualifikasi kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang ;
 - a. Berisiko kecil
 - b. Berteknologi sederhana
 - c. Berbiaya kecil
5. Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Dari pasal di atas dapat dimaknai bahwa usaha perseorangan dibatasi segmentasi pasarnya dalam jasa konstruksi hanya untuk segmen tertentu saja, hal ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah (Pepres) 16/2018 Pasal 39 (3), yang berbunyi : "Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/pekerjaan jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)". Dari kedua aturan hukum di atas ada dua kesamaan yaitu usaha perseorangan hanya bisa melakukan pengadaan barang dan jasa konstruksi yang beresiko kecil dan berteknologi sederhana, sehingga dilakukan hanya melalui Pengadaan Langsung saja, makna risiko kecil cukup subjektif karena seperti yang disebutkan sebelumnya UU 2/2017 adalah peraturan baru yang masih menunggu adanya peraturan pelaksanaannya, sehingga dalam prakteknya perlu penalaran lebih jauh. Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa konstruksi yang beresiko kecil dan berteknologi sederhana bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Biaya pekerjaan tergolong rendah
- b. Tidak membutuhkan peralatan yang banyak
- c. Jenis pekerjaan bersifat tunggal. (Hasil Wawancara dengan Bapak Amry A. Akmal, Kepala BPJ Luwu Utara tanggal 11 Januari 2020)

Risiko selalu diasosiasikan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga, dengan kata lain "kemungkinan" sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang menyebabkan munculnya risiko, sehingga jika dikaji lebih jauh "kondisi yang tidak pasti itu" itu timbul karena berbagai sebab, antara lain jarak waktu dimulainya perencanaan, keterbatasan informasi yang diperlukan dan keterbatasan pengetahuan (Hasil Wawancara dengan Bapak Amry A. Akmal Kepala BPJ Luwu Utara tanggal 11 Januari 2020). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Luwu Utara tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyerapan anggaran daerah bisa lebih maksimal. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Indonesia merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun baik itu ditingkat kementerian/Lembaga (K/L) maupun tingkat daerah (Edward James Sinaga :2016)

Pelaksanaan Pengadaan barang & jasa konstruksi tidak hanya ditentukan oleh peranan pemerintah sebagai pengguna barang & jasa saja tapi juga dipengaruhi oleh kontribusi Penyedia Barang & Jasa. Hal ini harus diantisipasi dengan ketentuan yang memberi rambu-rambu hukum agar pengadaan barang dan jasa tersebut tetap pada koridor dan tujuan awal yang ingin dicapai. Penyedia barang & jasa dalam pengadaan barang & jasa wajib memenuhi mematuhi etikasebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran & ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
4. Menerima & bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
5. Menghindari & mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa
6. Menghindari & mencegah pemborosan & kebocoran keuangan negara
7. Menghindari & mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Dari banyaknya ketentuan di atas yang cukup menarik yaitu melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran & ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa, ketentuan yang dimaksud tidak saja terkait dengan Pengadaan Barang & Jasa tapi juga peraturan mengenai pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. (Wawancara dengan Bapak Amry Alauddin Akmal selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa (Kabag PBJ) Luwu Utara pada tanggal 11 Januari 2020) selain itu terdapat ketentuan bahwa bertanggung jawab atas segala yang sudah disepakati dalam kontrak pengadaan barang & jasa sehingga penyedia terhindar dari daftar hitam, yang dimaksud adalah daftar yang memuat identitas Penyedia barang & jasa yang dikenakan sanksi oleh Kementerian/Lembaga/Direktorat/Institusi, BUMN/BUMD, lembaga donor dan/atau pemerintah negara lain.

Peraturan perundang-undangan cukup memberi peluang kepada usaha perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang & Jasa Konstruksi, walaupun dibatasi melalui Pengadaan Langsung saja. Penulis menemukan hal berbeda setelah wawancara yang cukup panjang dengan beberapa pihak pada Bagian Pengadaan Barang & Jasa faktanya usaha perseorangan selama ini belum diberi ruang dalam proses Pengadaan Barang & Jasa konstruksi di Luwu Utara. Penyedia barang dan jasa yang terdapat dalam peraturan yang ada tidak sulit untuk dipenuhi oleh usaha perseorangan dalam Pengadaan Barang & Jasa Konstruksi di Luwu Utara. Praktik empiris di masyarakat yang bertolak belakang, khususnya hak perseorangan yang tidak diberikan kesempatan sebagaimana yang disebutkan di atas disebabkan oleh beberapa hal:

1. Belum ada peraturan terkait oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). LPJK adalah organisasi resmi penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Belum adanya landasan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Tata Daftar Perusahaan Perseorangan, ini merupakan amanah peraturan perundangan Jasa konstruksi bahwa Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan. (Hasil wawancara dengan Kepala PBJ tanggal 19 Januari 2020) Hal ini tentu saja menjadi dasar penguatan di daerah tentang :
 - a. Tata cara pelaksanaan
 - b. Instansi yang bertanggung jawab
 - c. Berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat dari pemberian izin dan tanda daftar perusahaan perseorangan.
3. Kurangnya pengetahuan & pemahaman masyarakat Luwu Utara terkait peraturan perundang-undangan. Pola pikir yang berkembang adalah mekanisme pengadaan barang & jasa hanyalah terbatas untuk badan usaha saja karena terkait dengan besarnya resiko yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi tersebut serta kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis dari aparat yang terkait juga menambah pelik masalah ini. (Hasil wawancara dengan H Agil & Bahris sebagai Penyedia Barang & Jasa tanggal 23 Desember 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu :

1. UU Nomor 2 tahun 2017 telah memberi peluang kepada usaha perseorangan sebagai usaha kecil dalam mekanisme pengadaan jasa konstruksi pemerintah, hal ini didukung pula oleh Pepres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang & Jasa melalui Pengadaan Langsung yang terbatas pada pekerjaan konstruksi paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua

ratus juta) dan tetap harus memenuhi syarat-syarat penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan tersebut.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Konstruksi di Luwu Utara belum mengimplementasikan aturan yang ada dalam pemberian ruang kepada usaha perseorangan berpartisipasi pada Pengadaan Barang & Jasa, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu belum adanya aturan terkait yang dikeluarkan oleh LPJK, belum adanya penguatan regulasi aturan berupa peraturan daerah tentang izin usaha & tanda daftar perusahaan perseorangan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundangan yang berlaku serta belum maksimalnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari aparat yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanitijo, Ronny. (2008). *Metode Penelitian Hukum & Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.
- Haris, H, Abdul. (2016). *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tanjung Jabung Barang*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016.
- Juliardi, Budi. (2014), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT RajaGrafindoPersada
- M, Rita & Paleva, Reza. (2009). *Panduan Praktis Mendirikan Badan Usaha*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Ramlan. (2016). *Hukum Dagang*, Malang, Setara Pres
- Ramli, Samsul & Fahrurrazi. (2014). *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia.
- Sinaga, Edward, James, *Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementrian/Lembaga(K/L) & Pemerintah Daerah*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2016.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang & JasaPemerintah.
- Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.